

KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

NOMOR: \$\int_2/KPA.W10-A15/SK.KU1.1.1/XII/2023

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Cibadak, perlu ditunjuk Bendahara Penerimaan;
- Bahwa Pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan:

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 005.01.2.402995/2024 dan Nomor: SP DIPA- 005.04.2.402996/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

•

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK.

Pertama

Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Elga Desvera Mona, S.Ap., NIP. 198912072022032005, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda (III/a), Jabatan Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan sebagai Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Cibadak.

Kedua

Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1. Mengelola dan menatausahakan seluruh PNBP yang diterimanya:
- 2. Menerima, mencatat/membukukan dengan tertib;
- 3. Menyetorkan tepat waktu;
- 4. Membuat pelaporan yang akuntabel sesuai dengan perundang-undangan;
- 5. Bendahara Penerimaan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1

Januari 2024 dengan

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Sukabumi Pada tanggal 27 Desember 2023

KETUA

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

MA'RIPAH

Tembusan:

1. Yth, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Cibadak;

:

3. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi.